

TRADISI PEMBAGIAN WARISAN RUMAH
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH* IMAM ASY-SYATIBI
(Studi di Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Ma'rifatul Khoiriyah

220201110020



PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2026

TRADISI PEMBAGIAN WARISAN RUMAH
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH* IMAM ASY-SYATIBI
(Studi di Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Ma'rifatul Khoiriyah

220201110020



PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi berjudul:

TRADISI PEMBAGIAN WARISAN RUMAH

PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI

(Studi Di Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri)

Benar- benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 30 Januari 2026
Peneliti


Ayu Ma'rifatul Khoiriyah

NIM. 220201110020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Ma'rifatul Khoiriyah NIM 220201110020 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI PEMBAGIAN WARISAN RUMAH
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI
(Studi Di Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Malang, 30 Januari 2026

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Syabbul Bachri M.HI
NIP. 198505052018011002

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: atau Website Program Studi:

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayu Ma'rifatul Khoiriyah
NIM : 220201110020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Syabbul Bachri M.HI
Judul Skripsi : Tradisi Pembagian Warisan Rumah
Perspektif *Maqāṣid Syariah* Imam Al-Syatibi
(Studi Di Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab.
Kediri)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 11 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Rabu, 21 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Rabu, 10 September 2025	Konsultasi Bab I, II, dan III	
4.	Senin, 15 September 2025	ACC bab I, II, dan III	
5.	Kamis, 02 Oktober 2025	ACC Proposal	
6.	Kamis, 27 November 2025	Konsultasi Bab IV	
7.	Kamis, 8 Januari 2026	ACC Bab IV	
8.	Kamis, 15 Januari 2026	Konsultasi Bab V	
9.	Selasa, 27 Januari 2026	ACC Bab V	
10.	Jumat, 30 Januari 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 30 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.

NIP.197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ayu Ma'rifatul Khoiriyah, NIM: 220201110020, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI PEMBAGIAN WARISAN RUMAH PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI

(STUDI DI DESA NGEBRAK KEC GAMPENGREJO KAB. KEDIRI)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI

NIP. 198806092019031006

(.....)
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI

NIP. 198505052018011002

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.H, M.H

NIP. 1974102922006401001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 03 Maret 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hs. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 198261998032002

MOTTO

وَاقِمْوْا الْوُزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“dan karenanya tegakkanlah keseimbangan itu dalam segala bentuknya, termasuk kepada dirimu atau keluargamu, dengan adil sehingga menguntungkan semua pihak, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu dengan cara dan bentuk apa pun. “

(QS. Ar- Rahman: 9).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas kelimpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta segala nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Atas izin dan pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tradisi Pembagian Warisan Rumah Perspektif Maqasid Syariah Imam al-Syatibi (Studi Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri) dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., suri teladan umat manusia, yang telah membawa manusia dari masa kebodohan menuju peradaban yang dilandasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga shalawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruhh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang peneliti tempuh. Penyusunan skripsi ini merupakan proses panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta komitmen yang kuat. Dalam proses tersebut, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M. HI, selaku Dosen pembimbing peneliti yang telah sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI, selaku dosen wali yang sudah mengarahkan dan membimbing peneliti selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh dosen dan staff fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Perangkat desa, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Ngebrak yang telah membantu proses penelitian hingga peneliti dapat menyelesaikannya.
8. Kedua orang tua peneliti tercinta, Bapak H. Simbarhudin dan Ibu Hj. Yayuk Laila yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan moral maupun material selama peneliti menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

9. Keluarga besar peneliti yang selalu memberikan perhatian, dukungan moral, doa, serta semangat kepada peneliti selama menempuh pendidikan dan proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat peneliti, khususnya Neli, farizza, dan Fathiya, yang selalu hadir dan menemani peneliti dalam setiap fase perjalanan, baik saat peneliti berada dalam titik terendah maupun ketika merasakan kebahagiaan. Dukungan, pengertian, dan kebersamaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan, penghibur, sekaligus penyemangat bagi peneliti untuk terus bertahan dan menyelesaikan proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman peneliti yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan semangat dengan terus menanyakan perkembangan penyusunan skripsi peneliti, hingga menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti.
12. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah, penuh rasa lelah, ragu, dan tantangan yang silih berganti. Namun, setiap proses telah menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran, tanggung jawab, dan arti perjuangan. Semua langkah kecil yang pernah terasa berat ternyata membawa diri ini sampai pada titik penyelesaian.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 22 Januari 2026

Peneliti,

(Ayu Ma'rifatul Khoiriyah)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah alihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1922.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong, dan vokal rangkap atau *diftong*, vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut;

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

Jika huruf ّ ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	16
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran umum.....	37
B. Hasil Penelitian	39
C. Analisis Perspektif Maqāṣid Syariah Imam Asy-Syatibi Terhadap Pembagian Warisan rumah Di Desa Ngebrak	48
D. Analisis Tingkatan Maqasid Syariah Pada Pembagian Warisan Rumah...	59
BAB V	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	14
Tabel 1. 2. Daftar Narasumber.....	33
Tabel 1. 3. Pertanyaan Wawancara	73

ABSTRAK

Ayu Ma'rifatul Khoiriyah, NIM 220201110020, **Tradisi Pembagian Warisan Rumah Perspektif *Maqāṣid Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri)**, skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata kunci: warisan rumah, hukum adat, maqasid syariah, Imam al-Syatibi, keharmonisan keluarga.

Pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia menyebabkan praktik pembagian warisan tidak hanya berlandaskan pada hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kondisi ini tampak jelas dalam pembagian warisan rumah, yang sering kali tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian harta, melainkan juga sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga dan mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan. Rumah memiliki makna sosial dan emosional yang kuat bagi keluarga, sehingga pembagiannya sering dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, meskipun tidak selalu sesuai dengan ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembagian warisan rumah yang berlaku di Desa Ngebrak serta menganalisisnya dari perspektif *maqāṣid syariah* menurut Imam al-Syatibi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji hukum dalam konteks praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para ahli waris, serta didukung oleh dokumentasi yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik pembagian warisan rumah dan kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan berbagai bentuk, seperti memberikan rumah kepada salah satu anak atau membagi ruang rumah untuk digunakan bersama oleh beberapa ahli waris. Praktik tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari konflik, serta mempertahankan rumah sebagai simbol ikatan kekeluargaan. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syariah* Imam al-Syatibi, praktik pembagian warisan rumah tersebut dapat dibenarkan selama dilandasi oleh kesepakatan bersama, tidak menimbulkan kemudharatan, dan mampu mewujudkan kemaslahatan. Praktik ini dinilai sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta memelihara keharmonisan hubungan keluarga.

ABSTRACT

Ayu Ma'rifatul Khoiriyah, NIM 220201110020, 2025. **The Tradition of House Inheritance Distribution from the Perspective of Maqāṣid Syariah of Imam Al-Syatibi (Study of Ngebrak Village, Gampengrejo District, Kediri Regency)**, Undergraduate thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advior: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: house inheritance, customary law, maqasid Syariah, Imam al-Syatibi, family harmony.

The legal pluralism prevailing in Indonesia means that inheritance distribution practices are not solely based on Islamic law but are also influenced by customary law that exists and develops within the community. This is evident in the distribution of house inheritances, which is often understood not solely as a division of assets, but also as an effort to maintain family harmony and uphold family values. Houses hold strong social and emotional significance for families, so their distribution is often carried out through deliberation and mutual agreement, although not always in accordance with the faraidh provisions of Islamic law.

This study aims to describe the practice of house inheritance distribution in Ngebrak Village and analyze it from the perspective of the maqāṣid sharia according to Imam al-Syatibi. This research uses a qualitative method with a juridical-sociological approach, examining law within the context of social practices occurring in the community. Data were obtained through interviews with village officials, community leaders, religious leaders, and heirs, and supported by relevant documentation. The data were then analyzed descriptively and analytically to obtain a comprehensive picture of the practice of house inheritance distribution and its compliance with the objectives of Islamic law.

The results of the study indicate that the division of house inheritance in Ngebrak Village is generally carried out through family deliberation, in various forms, such as giving the house to one of the children or dividing the house space for shared use by several heirs. This practice aims to maintain family harmony, avoid conflict, and maintain the house as a symbol of family ties. Viewed from the perspective of the maqāṣid sharia of Imam al-Syatibi, the practice of dividing house inheritance is permissible as long as it is based on mutual agreement, does not cause harm, and is able to realize the benefit. This practice is considered in line with the objectives of sharia, especially in preserving wealth (*ḥifẓ al-māl*), preserving descendants (*ḥifẓ al-nasl*), and maintaining harmonious family relationships.

ملخص البحث

أبو معرفة الخيرية، ٢٠٢٠، ١١١١٠٠٢٠، تقليد توزيع الميراث المنزلي من منظور مقاصد شريعة الإمام الشاطبي (دراسة قرية نجيراك، منطقة جامينجرجو، منطقة كديري)، أطروحة، الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المستشار: سيول المشرق : شاب البحر الماجر

كلمات المفتاحية: ميراث المنزل، العرف، مقاصد الشريعة، الإمام الشاطبي، الانسجام الأسري

يؤدي التعدد القانوني السائد في إندونيسيا إلى تنوع ممارسات تقسيم الميراث، إذ لا تقوم هذه الممارسات على أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، بل تتأثر أيضاً بالأعراف والقوانين العرفية التي تعيش وتنمو في المجتمع. ويتجلى هذا الوضع بوضوح في تقسيم ميراث المنزل، حيث لا يُنظر إليه على أنه تقسيم للمال فقط، بل يُفهم كذلك بوصفه وسيلة للحفاظ على الانسجام الأسري وترسيخ القيم العائلية. ويحمل المنزل قيمة اجتماعية وعاطفية قوية لدى الأسرة، لذلك غالباً ما يتم تقسيمه من خلال التشاور والاتفاق المشترك،

وإن لم يكن ذلك دائماً مطابقاً لأحكام الفرائض في الفقه الإسلامي

تهدف هذه الدراسة إلى وصف ممارسات تقسيم ميراث المنزل السائدة في قرية نغبرك، وتحليلها من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام الشاطبي. وقد استخدمت الدراسة المنهج النوعي مع المدخل القانوني الاجتماعي، الذي يركز على دراسة القانون في سياق الممارسات الاجتماعية التي تجري في المجتمع. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات مع أجهزة القرية، وشخصيات المجتمع، ورجال الدين، وورثة المتوفى، إضافةً إلى الوثائق الداعمة. ثم جرى تحليل البيانات تحليلاً وصفيّاً تحليلياً من أجل الحصول على صورة

شاملة حول ممارسات تقسيم ميراث المنزل ومدى توافقها مع أهداف الشريعة الإسلامية

وتُظهر نتائج الدراسة أنّ تقسيم ميراث المنزل في قرية نغبرك يتم في الغالب عن طريق التشاور الأسري، ويتخذ أشكالاً متعدّدة، مثل منح المنزل لأحد الأبناء أو تقسيم أجزاء المنزل ليستفيد منها أكثر من وارث. وتهدف هذه الممارسات إلى الحفاظ على الانسجام الأسري، وتجنّب النزاعات، والإبقاء على المنزل بوصفه رمزاً للروابط العائلية. ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام الشاطبي، يمكن اعتبار هذه الممارسات جائزة ما دامت قائمة على التراضي، ولا تؤدي إلى مفسدة، وقادرة على تحقيق المصلحة. وتُعدّ هذه الممارسات منسجمة مع مقاصد الشريعة، ولا سيّما في حفظ المال (حفظ المال)، وحفظ النسل (حفظ النسل)، والحفاظ على الانسجام في العلاقات الأسرية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia, pluralisme hukum menyebabkan keragaman dalam hukum keluarga, khususnya terkait pembagian harta warisan. Hukum waris menjadi penting karena berhubungan dengan ketentuan tentang pembagian harta yang diwariskan oleh seseorang, sekaligus memelihara keharmonisan keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Lebih dari itu, Pewarisan diatur dalam Hukum Islam melalui faraidh, sebagaimana disebutkan dalam Alquran dan hadis. Di sisi lain, Hukum Adat tetap berpengaruh di berbagai wilayah sering kali memiliki ketentuan yang berbeda dari Hukum Islam, sehingga kerap menimbulkan konflik antara keduanya.¹

Kekayaan warisan budaya Indonesia tercermin dalam beragam tradisi yang dimiliki oleh setiap suku dan budayanya. Setiap suku, seperti Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, dan lainnya, menghadirkan keunikan dan tradisi yang turun-menurun. Tradisi ini bukan hanya mencerminkan kepercayaan masyarakat, melainkan juga menjadi panduan sosial yang kuat. Dalam kehidupan sosial di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pedesaan Jawa, praktik ini sering diterapkan. Hukum Adat kerap menjadi rujukan utama dalam pembagian warisan. Nilai-nilai kekeluargaan,

¹ Haidir Rachman, "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (2021): 160–70, <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1091>.

kebiasaan lokal, dan musyawarah seringkali lebih dominan daripada hukum formal. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi pemicu konflik keluarga.²

Permasalahan pembagian waris sering kali bersumber pada perbedaan prinsip antara sistem waris Islam dan sistem waris adat. Ketika masyarakat lebih memilih mengikuti ketentuan adat, ada kemungkinan hak ahli waris menurut Hukum Islam terabaikan. Kondisi ini tidak sekadar berimplikasi pada hukum formal, namun dapat menimbulkan masalah sosial berupa kecemburuan, konflik internal keluarga, maupun sengketa hukum di kemudian hari.³

Dalam konteks ini, konsep *Maqāṣid Syariah* adalah tujuan utama dalam penetapan Hukum Islam, untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kerugian bagi manusia dalam kerangka syariat Islam. Imam al-Syatibi, mengatakan penetapan Hukum Islam didasarkan pada maqāṣid syariah sebagai sasaran pokoknya, yakni untuk merealisasikan dan menjaga kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan bagi umat manusia dalam syariat Islam, menurut beliau, diturunkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam pembagian warisan, termasuk rumah sebagai objek peninggalan.⁴

² K G Ramadhan and R Firmansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 53–67, <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1569/350>.

³ Lani Muhammad Fatah, *Kewarisan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53080/1/LANI MUHAMMAD FATAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53080/1/LANI%20MUHAMMAD%20FATAH-FSH.pdf).

⁴ Sulaiman A, “Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dalam Hukum Waris Islam,” *Jurnal Al-Ahkam*, 2020.

Salah satu objek warisan yang kerap menimbulkan persoalan dalam praktik masyarakat adalah rumah. Rumah bukan sekadar dianggap sebagai aset materi, tetapi memiliki makna sosial dan simbolik, seperti sebagai tempat tinggal utama, simbol kehormatan keluarga, atau bahkan pusat ikatan kekeluargaan. Oleh karena itu, Pembagian warisan rumah tidak semata-mata berfokus pada hukum yang tertulis, tetapi juga harus memperhatikan aspek budaya lokal dan adat yang telah lama mengakar dalam masyarakat.

Fenomena ini juga terjadi di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, di mana masyarakat masih memegang teguh adat dalam pembagian warisan, terutama rumah peninggalan orang tua. Dalam beberapa kasus, pembagian rumah dilakukan bukan hanya berdasarkan pembagian faraidh, tetapi juga melalui kesepakatan keluarga, pembagian ruang dalam rumah, atau pemberian rumah kepada anak tertentu karena alasan tertentu (misalnya anak yang merawat orang tua hingga akhir hayat). Meskipun bertujuan untuk menjaga keharmonisan, praktik ini dapat menimbulkan pertanyaan hukum maupun konflik jika tidak disepakati oleh semua ahli waris.⁵

Dalam praktik masyarakat, pembagian waris tidak selalu mengikuti ketentuan faraid secara ketat, melainkan sering didasarkan pada kesepakatan keluarga.⁶ Salah satu penelitian menunjukkan bahwa pada

⁵ Ramadhan and Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa."

⁶ Eiga Irwana, "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF

masyarakat Bugis, pembagian rumah waris kepada anak perempuan dipandang sah karena berlandaskan pada *'urf* dan dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dianggap mampu menjaga kemaslahatan serta keharmonisan keluarga.⁷ Penelitian lain menemukan bahwa praktik semacam ini dapat dibenarkan selama sesuai dengan *maqāṣid syariah*, khususnya dalam menjaga keadilan keluarga.⁸

Selain itu, sejumlah penelitian lain juga menekankan pentingnya *maqāṣid syariah* sebagai jembatan untuk memahami praktik waris di masyarakat. Sebagian penelitian menegaskan bahwa sistem waris bilateral tetap relevan selama adil dan membawa maslahat.⁹ Penelitian lain mengkaji pemberian rumah kepada anak perempuan sebagai bagian warisan dalam tradisi masyarakat setempat.¹⁰ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas pembagian rumah waris dengan perspektif *maqāṣid syariah* di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten

HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021),

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59112/1/EIGA_IRWANA - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59112/1/EIGA_IRWANA_-_FSH.pdf).

⁷ Muh Ahsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sindrap" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6455/1/202020387423056.pdf?utm>.

⁸ M. Iqbal Pratama Jaya, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Perspektif Kiai Di Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat Ditinjau Dari Fiqih Mawaris (Studi Di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)" 4, no. 02 (2024): 7823–30, [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10554/1/SKRIPSI M. Iqbal Pratama Jaya - 1902012006 - HKI.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10554/1/SKRIPSI_M._Iqbal_Pratama_Jaya_-_1902012006_-_HKI.pdf).

⁹ N Istifadah and N Khoirin, "Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin: Analisis Dalam Lensa Maqāṣid Syarī'Ah Yūsuf Qaradāwī," *Journal of Islamic Studies and ...* 9, no. 1 (2024): 64–89, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/20901>.

¹⁰ Ihsan Musafir, Usman Jafar, and Supardin Supardin, "Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 65–86, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16176>.

Kediri.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian yang telah ada dengan memberikan kontribusi dalam bentuk teori yang memperkuat kajian hukum keluarga Islam dan Hukum Adat, sekaligus kontribusi praktis berupa panduan pembagian rumah waris yang adil, maslahat, dan mampu menjaga kerukunan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diketahui adanya perbedaan mekanisme pembagian warisan rumah antara ketentuan Hukum Adat dan Hukum Islam. Perbedaan ini menimbulkan rumusan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak. Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri?
2. Bagaimana analisis pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri apabila ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tersebut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik pembagian warisan

¹¹ Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

rumah yang berlaku di masyarakat Desa Ngebrak, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri

3. Untuk menganalisis praktik pembagian warisan rumah tersebut dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syariah*, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis yang penting bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat multikultural Indonesia, sekaligus menjadi bahan referensi yang berharga bagi mahasiswa, para peneliti, serta kalangan akademisi yang berminat menggali lebih dalam topik serupa, terutama dalam menganalisis keberagaman sistem hukum waris di berbagai daerah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam penerapannya, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif kepada masyarakat, terutama warga Desa Ngebrak, mengenai pentingnya menyelaraskan nilai-nilai Hukum Islam dan adat dalam pembagian warisan rumah agar tercipta keadilan, menghindari konflik antar ahli waris, dan menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini

dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pemuka agama, dan tokoh adat dalam merumuskan kebijakan atau pendekatan mediasi yang lebih bijak dalam penyelesaian sengketa warisan.

E. Definisi Operasional

1. Pembagian Warisan rumah menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, warisan rumah harus dibagi berdasarkan aturan faraidh. Faraidh sendiri merupakan ketentuan pembagian harta warisan yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan ketentuan faraid, setiap ahli waris mendapatkan bagian tertentu bersifat mutlak dan mengikat, setelah terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban yang ditinggalkan oleh almarhum, yakni biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga dari total harta yang diwariskan.¹²

2. Tradisi Pembagian Warisan

Tradisi pembagian warisan adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dalam membagi harta peninggalan pewaris berdasarkan kesepakatan dan nilai kekeluargaan. Tradisi ini tidak berlandaskan pada ketentuan faraidh, melainkan pada adat dan musyawarah yang bertujuan menjaga keadilan sosial, kerukunan keluarga, serta keseimbangan hubungan antar ahli waris. Dalam konteks masyarakat Desa Ngebrak, tradisi tersebut sering diwujudkan melalui pembagian rumah secara kesepakatan, misalnya dengan membagi ruang

¹² Khairuddin, *FIKIH FARAI DH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris, Sahifah* (Aceh: sahifah, 2020). 1-2

atau memberikan rumah kepada anak yang merawat orang tuanya sampai wafat

3. *Maqāṣid Syariah*

Maqāṣid Syariah adalah tujuan utama ditetapkan Hukum Islam yang berorientasi terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi manusia. Secara garis besar, *Maqāṣid Syariah* mencakup lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*), yang keseluruhannya berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai kesesuaian praktik adat dengan tujuan Hukum Islam.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Bab I menyajikan Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis, serta menyertakan definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah kunci yang digunakan.

Bab II menyajikan Kajian Pustaka, yang membahas penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, termasuk analisis persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Bab ini juga membahas teori-teori terkait hukum waris Islam, Hukum Adat beserta penerapannya

¹³ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

dalam masyarakat Jawa, serta konsep Maqasid Syariah menurut Imam al-Syatibi .

Bab III menjelaskan Metode Penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memaparkan temuan penelitiannya di lapangan sekaligus analisisnya. Pada bagian ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, praktik pembagian warisan rumah yang berlangsung dalam masyarakat, analisis terhadap praktik tersebut ditinjau dari Hukum Islam secara khusus faraidh, serta telaahnya di tinjau dari maqāsid syariah.

Bab V berisi Penutup, memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, juga disampaikan saran-saran yang bersifat membangun untuk masyarakat, kalangan akademik, dan pihak terkait, untuk memastikan pembagian warisan rumah dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kemaslahatan, dan tetap memelihara keharmonisan keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting dalam menempatkan penelitian ini pada konteks akademis yang tepat. Melalui kajian tersebut, dapat ditemukan kontribusi penelitian sebelumnya sekaligus ruang kosong yang belum banyak diteliti. Sehubungan dengan itu, peneliti menyajikan sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik ini, di antaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Eiga Irwana (2021) dengan judul *“Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau dari Maqasid Syariah (Kajian Van Dading 404/Pdt.G/2020/PA.Bji)”* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁴ Penelitian ini meneliti cara pembagian harta warisan yang dilaksanakan melalui musyawarah antar anggota keluarga berdasarkan kesepakatan para ahli waris, tanpa mengacu pada ketentuan faraidh maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode normatif, menganalisis Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.Bji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pembagian harta waris dengan musyawarah keluarga diperbolehkan selama ada kerelaan dari seluruh ahli waris dan mereka menyadari bagian sebenarnya menurut faraidh; (2) dari

¹⁴ Eiga Irwana, “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji).”

perspektif maqasid syariah, kesepakatan tersebut tetap sah karena lebih mengutamakan kemaslahatan, keadilan, serta keharmonisan keluarga; (3) putusan dalam bentuk akta van dading tersebut menegaskan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dalam konteks kemaslahatan umat.

2. Penelitian yang ditulis oleh M. Iqbal Pratama Jaya dengan judul *“Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Jawa Perspektif Kiai di Pesantren Roudlatul Qur’an Pusat Ditinjau dari Fiqih Mawaris (Studi di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)”*¹⁵ tahun 2024 di IAIN Metro. Penelitian ini bertujuan menganalisis Masyarakat Jawa menganut sistem bilateral dalam waris, yaitu suatu sistem pembagian yang memberikan hak sama kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Kajian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus realitas pelaksanaan pembagian waris di masyarakat serta menelaah pandangan para Kiai Pesantren Roudlatul Qur’an terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat lebih memilih sistem pembagian yang merata karena dinilai mampu menjaga keharmonisan keluarga. Para kiai menilai praktik tersebut secara sosial dapat diterima selama didasarkan pada kerelaan seluruh ahli waris, meskipun dari perspektif fiqih mawaris hal itu tidak sesuai dengan ketentuan faraidh. Penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma Hukum Islam dengan

¹⁵ Pratama Jaya, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Perspektif Kiai Di Pesantren Roudlatul Qur’an Pusat Ditinjau Dari Fiqih Mawaris (Studi Di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro).”

praktik adat, sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang menekankan keadilan dan kemaslahatan keluarga.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muh. Ahsan dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sindrap*” tahun 2024 di Institut Agama Islam Negeri Parepare.¹⁶ Penelitian ini membahas praktik pembagian rumah sebagai harta warisan dalam masyarakat adat Bugis, khususnya ketika rumah diwariskan kepada anak perempuan. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif, di mana teknik pengumpulan data utama dilakukan melalui studi lapangan (field research). Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan masyarakat Bugis mengenai pembagian warisan rumah yang berdasarkan pada kebiasaan (urf) yang dianut di masyarakat, kemudian dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembagian diterima, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta mampu menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga.
4. Penelitian yang ditulis oleh Nur Istifadah dan Nur Khoirin dengan judul “*Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin: Analisis dalam Lensa Maqasid Syariah Yusuf Qaradhawi*” tahun 2024 di UIN Walisongo Semarang.¹⁷

¹⁶ Muh. ahsan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sindrap.”

¹⁷ Istifadah and Khoirin, “Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin: Analisis Dalam Lensa Maqāṣid Syarī’ Ah Yūsuf Qarāḍāwī.”

Penelitian ini membahas tentang sistem kewarisan adat bilateral Hazairin yang dianalisis menggunakan pendekatan maqasid syariah menurut Yusuf Qaradhawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka (*library research*), dengan fokus pada konsep waris bilateral menurut Hazairin. Konsep ini menekankan kesetaraan bagian warisan antara pihak laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Temuan ini mengungkap bahwa sistem bilateral Hazairin dianggap sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan keluarga, menegakkan keadilan, dan menghindari konflik, meskipun berbeda dengan ketentuan faraidh dalam Hukum Islam yang normatif.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ihsan Musafir bersama tim dengan judul *“Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”* tahun 2020 di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.¹⁸ Penelitian ini meninjau Tradisi warisan di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, yang mengatur hak waris bagi anak perempuan, dilakukan melalui penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif normatif. Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan teologis normatif, sosiologis, dan yuridis formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian rumah sebagai bagian dari warisan secara khusus diberikan kepada anak

¹⁸ Musafir, Jafar, and Supardin, “Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam).”

perempuan tidak selaras dengan prinsip pembagian waris dalam hukum faraidh. Berdasarkan ketentuan nash, tradisi ini bertentangan dengan aturan syar'i yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Peneliti/Universitas/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eiga Irwana/UIN Syarif Hidayatullah/2021/Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)	Membahas kewarisan, menggunakan Maqasid Syariah sebagai analisis	Fokus pada putusan pengadilan (<i>legal case</i>), meneliti akta perdamaian (van dading), dan lebih menekankan legalitas. Sedangkan penelitian yang dikaji fokus pada tradisi lokal dan rumah sebagai objek sosial.
2.	M. Iqbal Pratama Jaya/ IAIN Metro/2024/Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Perspektif Kiai di Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat Ditinjau Dari Fiqih Mawaris (Studi Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)	Mengkaji waris pada masyarakat Jawa, menggunakan perspektif Hukum Islam,	Fokus pada pandangan kiai terhadap praktik waris adat jawa, menggunakan fiqih mawaris sebagai analisis utama. Sedangkan penelitian ini fokus pada masyarakat Desa Ngebrak, dan menggunakan maqasid syariah sebagai perpektifnya.
3.	Muh. Ahsan/Institut Agama Islam Negeri Parepare/ 2024/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.	Sama sama meneliti rumah waris dengan pendekatan Hukum Islam	Menggunakan perspektif 'urf dan fokus pembagian rumah kepada anak perempuan. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif maqasid syariah dan dilakukam berdasarkan musyawarah keluarga tanpa perbedaan gender.
4.	Nur Istifadah, Nur Khoirin/ UIN Walisongo Semarang/2024/ Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin:	Sama sama membahas warisan dengan	Fokus pada sistem waris Hazairin (pembagian sama rata antara laki laki dan perempuan), dan

	Analisis Dalam Lensa Maqasid Syariah Yusuf Qaradawi	analisis maqasid syariah dan mengaitkan adat dengan Hukum Islam	menggunakan pendekatan kontemporer (Yusuf Qaradawi). Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik pembagian warisan rumah dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah Imam asy-Syatibi.
5.	Ihsan Musafir, dkk/ UIN Alauddin Makassar/2020/ Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone	Sama sama membahas rumah dan tradisi pembagian warisan lokal	Jurnal ini menekankan pada prioritas anak perempuan sebagai penerima warisan rumah. Sedangkan penelitian ini menekankan kepada kesepakatan keluarga tanpa perbedaan gender.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini terbukti memiliki ciri-ciri yang berbeda secara tegas dari penelitian sebelumnya, meskipun sama-sama mengangkat tema pembagian warisan dengan objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *maqāṣid syariah* maupun *urf* dalam menganalisis praktik adat pembagian harta warisan, termasuk rumah waris, serta menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan keluarga. Adapun penelitian ini berbeda secara signifikan karena secara khusus menelaah praktik pembagian rumah waris dalam masyarakat Jawa, dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syariah* untuk menilai sejauh mana praktik tersebut dapat mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga.

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Waris Islam (Faraidh)

a. Pengertian dan Sumber Hukum Waris Islam

Secara etimologis, kata “waris” bersumber dari bahasa Arab *waritsa–yaritsu–irtsan*, yang menerangkan proses peralihan hak milik warisan kepada ahli waris yang berhak. Istilah faraidh jamak dari faridah, merujuk pada ketentuan mengenai porsi warisan untuk setiap ahli waris. Aturan ini telah diuraikan dengan jelas dalam Alquran. Dari segi terminologi, fikih mawaris adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang identifikasi pihak yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, pihak yang tidak memenuhi syarat, besaran bagian yang dibagi setiap ahli waris, dan metode perhitungan yang tepat dalam pembagian warisan.¹⁹

Islam memberikan penjelasan yang adil dan rinci mengenai ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan warisan, dengan menetapkan bagian tetap untuk setiap ahli waris. Salah satu sumber Hukum Islam yang mengatur mengenai warisan adalah QS. An-Nisa’ ayat 7 dan 11,²⁰ sebagai berikut;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari

¹⁹ Noviard, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023). 3-4

²⁰ Khairuddin, *FIKIH FARAI DH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. 3-4

harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”²¹

Surat an- Nisa’ 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ وَامْرَأَتُهُ فَلِلْثَلَاثِ ثُلُثٌ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²²

Surat an- Nisa’ ayat 176;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِمْرَأَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An- Nisa' (4) :7, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An- Nisa' (4) :11, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²³

b. Rukun dan Syarat Waris

Rukun dan syarat adalah dua elemen yang saling terkait dalam pemenuhan suatu hal. Rukun menentukan sahnya suatu tindakan, sedangkan syarat merupakan hal-hal yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Pembagian warisan hanya dapat dilakukan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Rukun waris antara lain:

1) *Al Muwarris* atau Pewaris

Seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menurut peraturan yang berlaku.²⁴

2) *Al Waris* atau Ahli Waris

Apabila terdapat hubungan kekerabatan dengan pewaris, maka seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An- Nisa'(4) :176, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

²⁴ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Alauddin University Press (Makassar: Alauddin University Press, 2013), [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/388/1/Hukum Kewarisan Islam full.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/388/1/Hukum%20Kewarisan%20Islam%20full.pdf).

waris, baik berdasarkan pertalian darah, ikatan pernikahan, atau melalui tindakan pembebasan hamba sahaya. Syarat utama menjadi ahli waris adalah apabila tidak ada penyebab yang menghalangi pewarisan, maka hak waris seseorang tetap berlaku, dan masih hidup pada saat pewaris wafat. Status hidup ini berarti keberadaa fisik ahli waris dapat dibuktikan secara kasat mata. Hak untuk menerima warisan juga diberikan kepada janin yang belum dilahirkan dan masih berada dalam kandungan ibunya.²⁵

3) *Al- Maurus* atau *al- Miras* (Harta Warisan)

Dalam sistem waris Islam, yang termasuk sebagai harta peninggalan adalah semua kekayaan pewaris, baik berupa harta pribadi maupun aset yang menjadi haknya dalam kepemilikan bersama. Kewajiban tersebut antara lain biaya perawatan pewaris ketika sakit, pembayaran utang serta pengeluaran untuk pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan tidak hanya mencakup barang fisik, tetapi juga melibatkan hak-hak yang dimiliki oleh pewaris selama kehidupan mereka. Bentuknya seperti uang, logam mulia, kendaraan, asuransi, perangkat elektronik, hewan ternak (ayam, kambing, sapi, atau kerbau), serta aset

²⁵ Noviardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*. 18

tidak bergerak seperti rumah, tanah, sawah, kebun, hingga perusahaan yang bernilai ekonomi.²⁶

Syarat- syarat waris, yaitu;²⁷

- 1) Kerabat atau keluarga dari pewaris.
- 2) Saat pewaris meninggal dunia, para ahli waris masih hidup
- 3) *Muwarist* baik wafat secara jelas atau dinyatakan meninggal dunia sesuai ketentuan hukum
- 4) Adanya hubungan nasab atau hubungan suami istri.
- 5) Tidak adanya penghalang yang menghalangi pewarisan itu terjadi.

c. Sebab- Sebab Menerima Warisan

Hak untuk saling mewarisi timbul apabila terpenuhi beberapa ketentuan tertentu, yaitu;

- 1) Kekerabatan (nasab/keturunan)

Kekerabatan atau juga dikenal dengan nasab hakiki, merujuk pada ikatan keluarga yang tak terpisahkan antara pewaris dan ahli waris. Contoh hubungan ini adalah antara anak dan orangtua, saudara kandung, serta paman dan keponakan.²⁸ Hal ini dijelaskan dalam al- Qur'an surah al-Anfal ayat 75;

²⁶ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*. 28

²⁷ Khairuddin, *FIKIH FARAIIDH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. 8

²⁸ Khairuddin. 9

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁹

2) Hubungan Pernikahan (*al- Musaharah*)

Akibat adanya perkawinan yang sah, timbul pembagian warisan untuk suami dan istri. Seorang suami akan mewarisi harta peninggalan istrinya yang telah wafat, begitu pula istri berhak atas warisan suaminya yang meninggal dunia.³⁰

3) Karena *Wala'* (memerdekakan Hamba Sahaya)

Pembebasan hamba sahaya dapat menjadi dasar perolehan hak waris. Jika seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan memiliki kekayaan dan kemudian meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka orang yang memerdekakannya memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan tersebut. Sebaliknya, apabila orang yang telah memerdekakan hamba sahaya tersebut meninggal dunia,

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Anfal (8):75, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=75&to=75>

³⁰ Noviardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*. 38

maka hamba sahaya yang telah dibebaskan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalannya.³¹

2. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologis, Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yakni "maqasid" dan "al-syariah". Istilah maqasid bentuk jamak dari maqshad, dalam bahasa Arab mengandung makna tujuan, arah yang benar, kelurusan, keadilan, serta keseimbangan. Sementara itu, secara terminologis, al-Syariah merupakan ketentuan yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu kepada umat manusia lewat Nabi Muhammad SAW, yang meliputi bidang *'aqidah*, *'amaliyah*, dan *akhlak*.³²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam kajian ushul fiqh, maqasid syariah merupakan seperangkat nilai dan tujuan syariat yang terkandung, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar ketentuannya. Tujuan dan nilai-nilai tersebut dipandang sebagai maksud utama yang dikehendaki Allah dalam menetapkan aturan-aturan syariat. Jadi, maqashid syariah digunakan sebagai arah dan tujuan akhir diberlakukannya hukum- Hukum Islam. Sementara itu, menurut Ibnu 'Asyur, maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai hikmah,

³¹ Khairuddin, *FIKIH FARAI DH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. 10

³² Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al- Buthi)," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian KeIslaman* 12, no. 1 (2023): 117–32.

tujuan inti, serta rahasia di balik pensyariaan IslamIslam, yang cakupannya tidak terbatas pada satu bidang hukum tertentu saja.³³

Menurut Imam al Syatibi, maqasid syariah pada hakikatnya adalah menghadirkan kebaikan bagi umat manusia (*maṣāliḥ al-ʿibād*). Seluruh ketentuan syariat, baik yang selalu berlandaskan pada suatu *ʿillat* atau alasan penetapan hukum, baik ketentuan yang bersifat detail maupun bersifat menyeluruh, yakni menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat.³⁴ Dengan demikian, tidak terdapat satu pun hukum Allah yang dibuat tanpa maksud, karena semuanya diturunkan untuk membawa manfaat dan mencegah kerugian dalam kehidupan manusia.

b. Lima Unsur Pokok Maqasid Syariah menurut Imam al-Syatibi

Maqasid syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama penetapan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Imam Asy-Syatibi menjelaskan maqashid syariah ke dalam lima unsur pokok yang biasa dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu:

1. *Hifz al- Din* (Pemeliharaan Agama)

Salah satu unsur utama dalam maqasid syariah menurut Imam al-Syatibi adalah pemeliharaan agama (*hifz al-din*). Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan pertama-

³³ Safriadi.

³⁴ Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al- Shari ' Ah Me Nurut Al Syatibi" 01, no. 01 (2025): 8–24, <https://serambi.org/index.php/fiqh/article/view/786/612>.

tama untuk menjaga keberlangsungan agama agar tetap dapat diyakini, dipahami, dan diamalkan oleh manusia secara benar. Agama dipandang sebagai pondasi utama kehidupan, karena darinya lahir nilai-nilai moral, etika, serta pedoman perilaku manusia baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan sosial.³⁵ Oleh karena itu, keberadaan agama harus dilindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak akidah, melemahkan keimanan, atau menghilangkan praktik keagamaan di tengah masyarakat.

Pemeliharaan agama diwujudkan melalui penetapan kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji yang bertujuan membentuk kesadaran spiritual. Selain itu, syariat juga melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merusak agama, seperti kemusyrikan dan tindakan yang menghalangi pelaksanaan ajaran Islam. Dalam konteks sosial, *hifz al-din* juga menuntut adanya perlindungan terhadap praktik keagamaan agar umat dapat menjalankan keyakinannya secara aman dan tertib.³⁶

2. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa jiwa manusia memiliki

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat Juz 2* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 1.

³⁶ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

kedudukan yang sangat mulia, karena tanpa adanya kehidupan, manusia tidak dapat melaksanakan kewajiban agama maupun menjalankan fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, syariat Islam melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Larangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa merupakan prinsip dalam hukum Islam.³⁷

Dalam kondisi tertentu, syariat memberikan keringan hukum demi menjaga keselamatan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukanlah memberatkan manusia, melainkan melindungi kehidupan dan menghindarkan mereka dari bahaya. Dengan demikian, pemeliharaan jiwa mencerminkan sifat rahmat dalam hukum Islam yang selalu mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan.

3. *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) bertujuan menjaga kemampuan berpikir manusia agar tetap sehat dan berfungsi secara normal. Akal memiliki peran penting dalam memahami perintah dan larangan Allah, sehingga syariat memberikan perhatian besar terhadap perlindungannya. Larangan terhadap minuman keras dan zat memabukkan merupakan bukti nyata

³⁷ Muhammad Nur Khaliq et al., "Teori Maqasid Syari' Ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Isl* 11, no. 1 (2025): 149–62.

dari upaya menjaga akal agar tidak rusak dan kehilangan fungsinya.³⁸

Selain larangan tersebut, pemeliharaan akal juga diwujudkan melalui anjuran untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Islam memandang penggunaan akal secara benar sebagai bagian dari ibadah.³⁹ Dengan akal yang terpelihara, manusia mampu berpikir rasional, mengambil keputusan secara bijaksana, serta berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat.

4. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*) bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia serta menjaga keutuhan keluarga. Dalam pandangan Imam al-Syatibi, syariat Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah agar keturunan lahir dengan nasab yang jelas dan terlindungi hak-haknya.⁴⁰ Oleh karena itu, Islam melarang zina dan perbuatan lain yang dapat merusak kehormatan keluarga.

Pemeliharaan keturunan juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membina anak. Keluarga dipandang sebagai lingkungan utama dalam pembentukan

³⁸ Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

³⁹ Agung Kurniawan and Hamzah Hudafi, "Konsep Maqasid Syariah Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021).

⁴⁰ Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

karakter dan moral generasi penerus.⁴¹ Dengan terpeliharanya keturunan secara baik, nilai-nilai agama dapat diwariskan secara berkelanjutan, dan masyarakat dapat berkembang secara seimbang baik dari segi moral, sosial, maupun spiritual.

5. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Pemeliharaan harta (*hifz al-Mal*) bertujuan menjaga kepemilikan dan pemanfaatan harta agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kerugian. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa harta merupakan sarana penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴² Oleh karena itu, syariat islam mengatur cara memperoleh dan menggunakan harta agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Islam melarang pencurian, penipuan, riba, dan berbagai bentuk perolehan harta yang tidak sah. Di sisi lain, syariat juga menekankan fungsi sosial harta melalui kewajiban zakat serta anjuran infak dan sedekah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa harta tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan pengelolaan harta yang sesuai dengan tujuan syariat, keseimbangan ekonomi dan keharmonisan sosial dapat

⁴¹ Nisa Sari, "Hifz Al-Nasl Dan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Maqāsid Syariah," *Al-Ahwal*, 2024, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ahwal/article/download/20568/10364>.

⁴² Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

terwujud, sehingga harta menjadi sarana kemaslahatan, bukan sumber kerusakan.⁴³

c. Tingkatan Maqāṣid Syariah

Dengan mengkaji ayat- ayat Alquran dan sunnah Nabi, para ulama menetapkan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Imam al-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*)

Kebutuhan dharūriyyāt merupakan kebutuhan pokok yang keberadaannya bersifat sangat mendasar. Apabila kebutuhan tersebut tidak tercukupi, maka keberlangsungan manusia akan terancam. Imam asy-Syāṭibī menjelaskan bahwa kebutuhan dharūriyyāt mencakup lima unsur utama yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan atau martabat, serta harta.⁴⁴

2) Kebutuhan Sekunder (*ḥājīyyāt*)

Kebutuhan *ḥājīyyāt* adalah kebutuhan sekunder yang keberadaannya tidak bersifat mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, namun berfungsi menghindarkan

⁴³ Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqasid Syariah Dalam Kitab Al-Muwafaqat."

⁴⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 213

kesulitan dan memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Untuk meredakan beragam kesulitan yang muncul dalam kehidupan manusia, syariat Islam menetapkan sejumlah kemudahan, termasuk hukum *rukhsah* (keringanan). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf.⁴⁵

Dalam hal ibadah, Islam memberikan berbagai bentuk *rukhsah* saat merasakan kesulitan saat menjalankan kewajiban taklif. Misalnya, diperbolehkannya tidak berpuasa bagi seseorang yang tengah melakukan perjalanan dengan jarak tertentu atau bagi orang yang sakit, dengan ketentuan kewajiban tersebut diganti pada hari lain. Demikian pula, kebolehan mengqashar sholat merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan *ḥājiyyāt*.⁴⁶

3) Kebutuhan Tersier (*taḥsīniyyāt*)

Kebutuhan *taḥsīniyyāt* adalah kebutuhan penyempurna, jika tidak terpenuhi tidak menimbulkan dampak pada terancamnya lima prinsip pokok maupun timbulnya kesulitan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini lebih berkaitan dengan aspek kepatutan, keserasian, dan keindahan yang tidak bertentangan dengan norma dan akhlak. al-Syāṭibī menegaskan bahwa kebutuhan *taḥsīniyyāt* mencakup perilaku yang tidak

⁴⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 214

⁴⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 215

pantas dihindari, hal-hal yang dipandang pantas dalam adat, serta memperhatikan keindahan dalam batasan yang dibenarkan syariat.

Dalam berbagai aspek kehidupan, syariat Islam memberikan ketentuan yang mendukung pemenuhan kebutuhan taḥsīniyyāt. Dalam bidang ibadah, misalnya, Menurut penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, syariat Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kebersihan baik yang berasal dari najis dan hadas pada tubuh, pakaian, maupun pada lingkungan sekitar. Selain itu, anjuran untuk memperbanyak ibadah sunnah serta berhias saat pergi ke masjid merupakan bagian dari tuntunan dalam ajaran Islam.⁴⁷

⁴⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 215-216

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris yang mengutamakan analisis pemberlakuan hukum di masyarakat, bukan hanya yang tertuang dalam regulasi tertulis.⁴⁸ Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai sejumlah pihak, antara lain kepala desa, tokoh adat, pemuka agama, dan ahli waris yang berdomisili di Desa Ngebrak, guna memperoleh informasi yang relevan dengan praktik pembagian warisan rumah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-sosiologis diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hukum dengan memperhatikan kondisi nyata yang berlaku di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yaitu bagaimana praktik pembagian warisan rumah dilakukan, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan adat setempat, serta bagaimana praktik tersebut berkaitan dengan ketentuan Hukum Islam dan nilai-nilai kemaslahatan keluarga.

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 66

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena di masyarakatnya masih berlaku praktik pembagian warisan rumah secara adat yang menyimpang dari ketentuan faraidh dalam Hukum Islam. Selain itu, pemilihan desa ini juga didasarkan pada kemudahan akses serta izin penelitian yang diberikan oleh perangkat desa, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan pemuka agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci sebagai sumber informasi utama. Sementara itu, Sumber data sekunder diperoleh dalam penelitian hukum empiris berasal dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen terkait.⁴⁹ Sumber data ini dianggap sebagai subjek yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Hal ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui interaksi dengan narasumber, khususnya dalam penelitian hukum empiris yang mengandalkan temuan

⁴⁹ Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119

lapangan.⁵⁰ Narasumber dalam penelitian ini meliputi perangkat desa, tokoh adat, pemuka agama, dan ahli waris.

Tabel 1. 2. Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Ismail	Perangkat Desa
2.	Muh. Hasin	Pemuka agama
3.	Towin	Tokoh adat
4.	Zaenuddin	Ahli Waris I
5.	Siti Mukaromah	Ahli Waris II

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang berasal dari berbagai literatur seperti, buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait lainnya. Keberadaannya bermanfaat untuk menguatkan analisis teoretis sekaligus menyediakan landasan konseptual bagi penelitian. Adapun buku dan sumber utama yang digunakan antara lain:

- a. Al-Muwāfaqāt (Abu Ishaq al-Syatibi)
- b. Hukum Kewarisan Islam (Abdillah Mustari)
- c. Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris (Khairuddin)
- d. Hukum Kewarisan Islam antara Teori dan Praktik (Noviardi)
- e. Al-Qawā'id al-Maqāṣidiyah (Duski Ibrahim)
- f. Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono)

⁵⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2019). 138

- g. Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive (Leon Andretti Abdillah)
- h. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Nur Solikin)
- i. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Wiwik Sri Widiarty)
- j. Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim (Ismail bin Umar Ibn Kathir)

Selain buku, penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* sebagai sumber hukum normatif.

E. Metode Pengumpulan Data

Guna menjamin keakuratan dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai instrumen pengumpulan data primer. Wawancara dipilih untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber di lokasi studi.⁵¹ Metode ini diterapkan kepada tokoh masyarakat, ahli waris, pemimpin agama, dan pemimpin adat di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yang berarti wawancara tersebut mengikuti daftar pertanyaan utama yang telah disusun sebelumnya., namun masih memungkinkan adanya keleluasan pada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan yang muncul dari keterangan yang diberikan oleh narasumber sehingga peneliti dapat menggali informasi secara menyeluruh.⁵²

⁵¹ Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 146

⁵² Leon Andretti Abdillah, *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive* (Cirebon: Insania, 2021). 170

F. Metode Pengolahan Data

Proses selanjutnya setelah data terkumpul adalah mengolah data secara sistematis melalui beberapa tahap, meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.⁵³ Pada tahap ini, seluruh hasil wawancara ditelaah dengan seksama. Informasi yang tidak dianggap relevan, berulang, dan tidak mendukung tujuan penelitian akan dihilangkan. Sedangkan informasi penting tentang praktik pembagian waris adat di Desa Ngebrak, perspektif masyarakat, dan pemuka agama, serta implikasi hukum dan sosial akan diprioritaskan. Data yang relevan kemudian dikategorikan dan diberi kode berdasarkan tema utama seperti praktik adat, ketentuan Hukum Islam, upaya harmonisasi, dan relevansi maqasid syariah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data dilakukan dengan mengatur data ke dalam hubungan yang terstruktur, sehingga proses penafsiran data dapat berlangsung lebih mudah.⁵⁴ Tujuannya adalah untuk

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022). 134-135

⁵⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, 137

menampilkan temuan dan mengidentifikasi pola atau hubungan tersembunyi. Penelitian ini menyajikan data dalam format narasi deskriptif, dilengkapi kutipan langsung dari narasumber untuk memperdalam temuan. Penyajian data akan distrukturkan sesuai dengan rumusan masalah.

c. Verifikasi (*verification*)

Dalam tahap analisis akhir, Verifikasi dan penyimpulan dilakukan dengan sasaran utama untuk memberikan solusi atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Rumusan masalah pertama mengenai praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak dijawab melalui hasil wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama, dan ahli waris, sehingga dapat diidentifikasi pola serta alasan di balik praktik yang dijalankan masyarakat. Adapun rumusan masalah kedua mengenai analisis praktik tersebut dalam perspektif maqasid syariah ditelaah dengan menafsirkan data wawancara berdasarkan tujuan syariat, seperti *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Untuk memastikan validitasnya, dilakukan verifikasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan berbagai narasumber, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjawab rumusan masalah secara komprehensif, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman tradisi pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Keadaan Geografis Desa Ngebrak

Desa Ngebrak merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Desa ini terletak pada koordinat -7,7579 LS dan 112,0301 BT dengan luas wilayah sekitar 2.236 km². Pemanfaatan lahannya didominasi oleh sektor pertanian, seperti sawah irigasi seluas 80,39 hektare, sawah non-irigasi 23 hektare, serta lahan pertanian non-sawah yang mencapai 57,07 hektare. Selain itu, terdapat pula non-pertanian seluas 20,54 hektare yang mencakup area pemukiman, fasilitas sosial, dan sarana prasana desa. Secara topografis, Desa Ngebrak berada pada ketinggian 72 mdpl dengan kondisi daratan rendah dan kontur yang relatif landai. Iklim tropis dengan suhu rata-rata 22 °C hingga 32 °C menjadi faktor pendukung kegiatan pertanian serta kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara administratif, Desa Ngebrak terdiri atas tiga dusun, yakni Dusun Ngebrak, Dusun Babadan, dan Dusun Grompol, serta dibagi menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT) yang berperan dalam mengatur koordinasi sosial masyarakat di tingkat lokal. Adapun batas-batas wilayah Desa Ngebrak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara ; Desa Purwotengah Kecamatan Papar
- b. Sebelah Timur; Desa Turus

- c. Sebelah Selatan; Desa Gampeng
- d. Sebelah Barat; Desa Wanengpaten

Letaknya yang hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat Kecamatan Gampengrejo menjadikan Desa Ngebrak memiliki akses yang mudah terhadap pusat layanan administrasi, pendidikan, ekonomi, dan fasilitas publik lainnya. Kombinasi antara kondisi geografis, iklim, serta pembagian wilayah administratif tersebut memberikan gambaran bahwa Desa Ngebrak memiliki potensi yang cukup baik dalam mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Keadaan Demografis Desa Ngebrak

Berdasarkan data bulan November 2025, keadaan demografis Desa Ngebrak memiliki total populasi 4.075 jiwa. Dari jumlah tersebut, komposisi penduduknya adalah 2.028 laki-laki dan 2.047 perempuan. Penduduk tersebut tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Ngebrak, Dusun Grompol, dan Dusun Babadan. Dari segi agama, mayoritas penduduk memeluk agama Islam sebanyak 4.060 jiwa, sementara pemeluk agama lain seperti Kristen dan Katolik berjumlah relatif kecil.

Dari aspek pendidikan, masyarakat Desa Ngebrak memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Jumlah lulusan SD mencapai 830 orang, lulus SMP 749 orang, dan lulus SMA sebanyak 1.120 orang. Selain itu, terdapat penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi, dengan total 1.728 lulusan S1 dan 387 lulusan S2 atau S3. Meski demikian, masih terdapat sejumlah penduduk yang belum menamatkan

sekolah dasar maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Sementara itu, kondisi pekerjaan masyarakat menunjukkan Sektor pertanian tetap menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak penduduk, di mana sebanyak 720 orang berprofesi sebagai petani atau pekebun, sementara 90 orang lainnya berperan sebagai buruh tani. Di samping itu, sejumlah masyarakat juga terlibat di sektor perdagangan, jasa, industri, serta sebagai karyawan swasta. Terdapat 717 jiwa yang belum memiliki pekerjaan atau sedang tidak bekerja, sementara pelajar dan mahasiswa mencapai 663 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Ngebrak memiliki potensi sumber daya manusia yang signifikan untuk dikembangkan melalui peningkatan keterampilan dan perluasan lapangan kerja.

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pembagian Warisan Rumah di Desa Ngebrak

Praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak umumnya menganut kebiasaan yang telah berjalan secara turun-temurun. Pembagian tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pembagian harta, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, musyawarah keluarga menjadi dasar utama agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

Perangkat desa menjelaskan bahwa pembagian warisan rumah dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan menyesuaikan adat

setempat warisan rumah sering kali diberikan kepada salah satu anak, terutama anak yang tinggal bersama atau merawat orang tua hingga meninggal dunia. Sebagaimana disampaikan oleh perangkat desa:

“praktik pembagian omah warisan nek kene umumme sek nganggo cara musyawarah keluarga karo manut adat sing wis mlaku ket biyen sampe saiki. Biasane, omah iku diparingne salah siji anak, koyok anak sing manggon karo wong tuo utowo sing wis ngramut sampe sedo”⁵⁵

Berdasarkan praktik tersebut, pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak umumnya dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Rumah Diberikan Kepada Salah Satu Anak

Bentuk pembagian warisan rumah yang paling sering dijumpai di Desa Ngebrak adalah pemberian rumah kepada salah satu orang anak. Hal ini diterapkan apabila terdapat anak yang sejak lama ditinggal bersama dan merawat orang tua hingga akhir hayat.

Pandangan tersebut sejalan dengan adat setempat, dimana penentuan penerima warisan rumah mempertimbangkan siapa yang tinggal bersama dan merawat orang tua serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Tokoh adat menyampaikan bahwa:

“pembagian omah warisan menurut adat kuwi biasane di delok sopo sing sakdurunge manggon bareng karo ngopeni wong tuwo, terus disesuaikan karo kebutuhan e ahli waris, kabeh kuwi dimusyawarahne ben adil, padha nerimo, legowo”⁵⁶

⁵⁵ Ismail, wawancara (Kediri, 29 Desember 2025)

⁵⁶ Moh. Ahsin, wawancara (Kediri, 29 Desember 2025)

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ahli waris 1, yang menjelaskan bahwa rumah peninggalan orang tuanya tidak dibagi secara merata, melainkan diberikan kepada adik kandungnya yang merawat orang tua hingga meninggal dunia. Ia menyampaikan bahwa:

*“omah peninggalan wong tuwo biasane ora dibagi roto. Luwih sering diparingno nang salah siji anak ae, biasane seng intok yo seng ngramut wong tuwo sampe sedo”*⁵⁷

Menurutnya, pembagian tersebut dipandang adil karena adik kandungnya telah memberikan pengorbanan yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa:

*“menurutku yo adil, soal e adikku sing paling akeh berkorban. Nek dibagi podo yo ra pas rasane. Dee wes ngopeni wong tuo sampe sedo.”*⁵⁸

Pembagian rumah kepada satu anak tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima bersama tanpa menimbulkan keberatan antar anggota keluarga.

b. Rumah Dijual dan Hasilnya di Bagi Kepada Seluruh Anak

Selain diberikan kepada salah satu anak, pembagian warisan rumah juga dilakukan dengan cara menjual rumah dan hasilnya dibagi rata kepada seluruh ahli waris. Hal ini biasanya digunakan apabila keluarga ingin menghindari potensi konflik terkait

⁵⁷ Zaenuddin, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

⁵⁸ Zaenuddin, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

kepemilikan rumah, penggunaan rumah, maupun tanggung jawab perawatan rumah di kemudian hari.

Namun, tidak semua keluarga memilih untuk menjual warisan rumah. Salah satu ahli waris menyampaikan bahwa keluarga nya memilih mempertahankan rumah karena dianggap memiliki nilai emosional yang tinggi sebagai peninggalan orang tua. Ahli waris 2 menyampaikan bahwa:

*“biasane keluarga milih mbagi kamar utowo ruangan mbak, yo soal e ora tego ngedol omah e wong tuwo. Omah kuwi kebek kenangan.”*⁵⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kenangan keluarga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk pembagian warisan rumah.

c. Rumah Digunakan Bersama Atau dibagi Ruangnya.

Bentuk pembagian warisan rumah lainnya adalah penggunaan rumah secara bersama atau dengan cara membagi ruang. Pembagian ruang rumah dilakukan melalui musyawarah keluarga, bahkan dalam beberapa kasus telah ditentukan oleh orang tua sejak masih hidup. Hal tersebut disampaikan oleh ahli waris 2 yang menjelaskan bahwa pembagian ruang rumah telah dibicarakan sebelum orang tua meninggal dunia, sehingga para ahli waris hanya melanjutkan kesepakatan yang telah ada. Ia menyampaikan bahwa:

“pembagian ruang omah kuwi sakjane wis ditentokke saka wong tuwa sakdurunge beliau wafat. Wektu iku wis tau

⁵⁹ Siti Mukaromah, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

dirembug bareng keluarga, dadi sakwise wong tuwa ora ana, ahli waris mung nerusake apa sing wis dadi kesepakatan.”⁶⁰

Dalam praktiknya, perbedaan pendapat antar ahli waris tetap dapat muncul, namun biasanya diselesaikan kembali melalui musyawarah keluarga sehingga tidak berkembang menjadi konflik dan penggunaan rumah tetap berjalan secara harmonis.

2. Peran Musyawarah Keluarga dalam Penentuan Pembagian

Musyawarah keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam proses penentuan pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak. Berdasarkan hasil penelitian, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencegah peselisihan antar ahli waris. Perangkat desa menjelaskan bahwa musyawarah merupakan cara utama yang digunakan masyarakat dalam menentukan bentuk pembagian rumah. Menurutnya, proses musyawarah telah menjadi tradisi turun-temurun yang diyakini mampu menjaga keadilan dan kerukunan keluarga. Hal tersebut diungkapkan:

“praktik pembagian omah warisan nek kene umumme sek nganggo cara musyawarah keluarga karo manut adat sing wis mlaku ket biyen. Biasane, omah iku diparingne salah siji anak, koyok anak sing manggon karo wong tuwo utowo sing wis ngramut sampe meninggal.”⁶¹

⁶⁰ Siti Mukaromah, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

⁶¹ Ismail, wawancara (Kediri, 29 Desember 2025)

Tokoh adat juga menjelaskan bahwa setiap keputusan mengenai penerima rumah selalu dimulai dengan rembug keluarga, sebagaimana ia menyatakan:

*“kabeh kuwi dimusyawarahke ben adil, padha nerimo, legowo, lan ora nganti munculne konflik.”*⁶²

Dengan demikian, musyawarah menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa keputusan pembagian warisan dipandang adil oleh seluruh ahli waris.

Dalam praktiknya, pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Perbedaan pendapat kerap muncul, terutama ketika ahli waris merasa kurang dilibatkan atau tidak sepakat mengenai siapa yang paling layak menerima rumah. Perangkat desa menjelaskan bahwa konflik biasanya muncul karena perbedaan pandangan mengenai kelayakan penerima rumah, sebagaimana ia menyatakan:

*“konflik seng biasane muncul kuwi koyok bedane pendapat sopo seng paling pantes nduweni hak nempati omah warisan. Tapi konflik iku iso dirampungne liwat musyawarah keluarga.”*⁶³

Melalui musyawarah tersebut, perbedaan pendapat dapat didiskusikan hingga mencapai kesepakatan bersama. Pemuka agama juga menambahkan bahwa meskipun pembagian warisan rumah tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh, selama dibicarakan dan disepakati

⁶² Moh. Ahsin, wawancara (Kediri, 29 Desember 2025)

⁶³ Ismail, wawancara (Kediri, 29 Desember 2025)

bersama melalui musyawarah, pembagian tersebut tetap dapat diterima.

Ia menyatakan:

“Seng penting ditindakke liwat musyawarah keluarga, disepakati kabeh ahli waris lan tujuane njaga kerukunan.”⁶⁴

Musyawarah juga berperan penting dalam penggunaan rumah bersama. Dalam beberapa kasus rumah tidak dapat wariskan kepada satu orang melainkan digunakan bersama oleh para ahli waris. Ahli waris 2 menjelaskan bahwa pembagian ruang rumah yang dialaminya merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang dibuat oleh orang tuanya.

“Pembagian ruang omah kuwi sakjane wis ditentokke saka wong tuwa. ahli waris mung nerusake apa sing wis dadi kesepakatan.”⁶⁵

Meski demikian, penggunaan rumah bersama tetap memunculkan masalah kecil, namun dapat diselesaikan melalui diskusi keluarga, sebagaimana ia menyebutkan:

“Masalah ya tetap ada.biasane langsung dirembug ne maneh ben ora dadi konflik lan tetep rukun.”⁶⁶

Secara keseluruhan, musyawarah keluarga menjadi cara utama yang digunakan masyarakat Desa Ngebrak dalam menyelesaikan pembagian warisan rumah. Melalui musyawarah, setiap pendapat dan keberatan dapat dibicarakan bersama sampai tercapai keputusan yang disetujui oleh semua ahli waris. Proses ini tidak hanya membantu menentukan siapa yang berhak menerima rumah, tetapi juga berperan

⁶⁴ Moh. Towin, wawancara (Kediri, 24 Desember 2025)

⁶⁵ Siti Mukaromah, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

⁶⁶ Siti Mukaromah, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

penting menjaga hubungan keluarga agar tetap rukun dan terhindar dari konflik. Dengan demikian, musyawarah dipandang sebagai cara yang paling tepat dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah warisan secara damai dan adil.

3. Konflik dan Keadilan Dalam Pembagian Warisan Rumah

Dalam pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak, konflik sering muncul dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Perbedaan pendapat antar ahli waris biasanya menjadi penyebab utama, terutama terkait siapa yang berhak menempati rumah atau bagaimana pembagian yang dilakukan. Perangkat desa menjelaskan bahwa ketegangan kerap timbul akibat perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mendapatkan, terlebih ketika ada pihak yang merasa lebih berjasa atau kurang dilibatkan. Ia menyampaikan:

“konflik seng biasane muncul kuwi koyok bedane pendapat sopo sing paling pantes nduweni hak nempati omah warisan. Tapi konflik iku iso dirampungne liwat musyawarah keluarga.”⁶⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun konflik mungkin muncul, musyawarah keluarga tetap menjadi kunci dalam penyelesaian masalah.

Salah satu ahli waris juga menjelaskan bahwa ketidaksepakatan dalam keluarga adalah hal yang wajar, terutama dalam pembagian tidak sesuai dengan harapan semua pihak. Ia mengatakan:

⁶⁷ Ismail, wawancara (Kediri, 29 Desember 2025)

“konflik itu tetap ada, cara nyelesekne ya dengan musyawarah.”⁶⁸

Dari perspektif keagamaan maupun sosial, masyarakat Desa Ngebrak memandang bahwa pembagian warisan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh tetap dapat diterima selama dilakukan melalui musyawarah dan disetujui seluruh ahli waris. Pemuka agama menegaskan pentingnya kesepakatan bersama:

“Seng penting ditindakke liwat musyawarah keluarga, disepakati kabeh ahli waris lan tujuane njaga kerukunan.”⁶⁹

Pandangan ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan hukum Islam, tetapi juga dari kemampuan keluarga mencapai mufakat. Perangkat desa pun menjelaskan bahwa ketidakpuasan biasanya muncul bukan karena hasil pembagian, melainkan karena ada ahli waris yang merasa tidak dilibatkan:

“Nek dilakoni liwat musyawarah lan podo sepakat, yo dianggep cukup adil. biasane seng kroso ora puas yo mergo ora diajak musyawarah.”⁷⁰

Dengan demikian, keterlibatan semua pihak menjadi unsur utama terbentuknya rasa keadilan dalam keluarga.

Selain itu, praktik penggunaan bersama warisan rumah atau pembagian ruang juga menunjukkan bahwa keadilan dipahami melalui kelancaran komunikasi setelah pembagian. Salah seorang ahli waris

⁶⁸ Zaenuddin, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

⁶⁹ Moh. Towin, wawancara (Kediri, 24 Desember 2025)

⁷⁰ Ismail, wawancara (Kediri, 29 Desember 2025)

menyebutkan bahwa meskipun kesepakatan awal sudah dibuat, persoalan kecil tetap dapat muncul selama penggunaan bersama:

“Masalah ya tetap ada... biasane langsung dirembug ne maneh ben ora dadi konflik lan tetep rukun.”⁷¹

Hal ini menegaskan bahwa konflik dalam pembagian warisan rumah umumnya tidak hanya disebabkan perbedaan hak, tetapi juga oleh komunikasi yang kurang efektif dan perbedaan persepsi antar ahli waris. Namun, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah terbuka yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, masyarakat Desa Ngebrak memaknai keadilan terutama dari proses musyawarah dan kesepakatan yang dicapai bersama, selama hal tersebut dapat menjaga hubungan keluarga tetap rukun.

C. Analisis Perspektif Maqāṣid Syariah Imam Asy-Syatibi Terhadap Pembagian Warisan rumah Di Desa Ngebrak

Pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak merupakan praktik sosial yang tumbuh dan berkembang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat serta nilai kekeluargaan yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan rumah tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian hak atas harta peninggalan orang tua, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis setelah pewaris

⁷¹ Siti Mukaromah, wawancara (Kediri, 26 Desember 2025)

meninggal dunia. Oleh karena itu, musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menentukan bentuk pembagian warisan rumah.

Imam Al- Syātibī menjelaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan menggunakan kerangka *maqāṣid syarī‘ah* ini, praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam.

1. *Hifẓ al-dīn* (Pemeliharaan Agama)

Dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, *ḥifẓ al-dīn* bermakna menjaga dan memelihara agama agar nilai-nilai ajaran Islam tetap hidup dan diamalkan dalam kehidupan manusia. Pemeliharaan agama menempati posisi paling utama dalam *maqāṣid syarī‘ah* karena agama menjadi landasan moral, pedoman perilaku, serta sumber nilai dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia.⁷² Oleh karena itu, setiap praktik sosial umat Islam, termasuk dalam pembagian harta warisan, idealnya dilandasi oleh nilai-nilai keimanan, keadilan, dan tanggung jawab moral.⁷³

⁷² Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

⁷³ Risma Hermawati Apriliani, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi," *JUREKSI : Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95, <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/2626/2832>.

Islam telah mengatur pembagian warisan secara jelas dalam Al-Qur'an sebagai pedoman untuk mewujudkan keadilan dan mencegah perselisihan antar ahli waris. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan merupakan ketentuan syariat yang bertujuan menjaga keadilan serta menjadi bagian dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak, praktik pembagian warisan lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta kesepakatan bersama antar ahli waris. Pertimbangan utama dalam proses tersebut adalah menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik antar saudara. Namun demikian, pelaksanaan musyawarah tidak selalu secara langsung merujuk pada ketentuan faraidh sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, sehingga aspek normatif hukum waris Islam belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam pembagian.

Dalam perspektif maqasid syariah Imam al-Syatibi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai *hifz al-din* dalam praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak belum terwujud secara optimal. Pemeliharaan

agama tidak hanya berkaitan dengan tercapainya kesepakatan sosial, tetapi juga menuntut adanya kesadaran menjadikan ketentuan syariat sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, praktik pembagian warisan yang lebih menekankan pertimbangan sosial menunjukkan perlunya penguatan pemahaman hukum waris Islam agar keharmonisan keluarga yang tercapai tetap selaras dengan nilai dan ajaran agama.

2. *Hifz al- Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Salah satu tujuan utama syariat Islam dalam perspektif maqasid syariah Imam al-Syatibi adalah menjaga keselamatan dan ketentraman jiwa manusia (*Hifz al-nafs*). Pemeliharaan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap ancaman fisik, tetapi juga mencakup upaya menjaga kondisi psikologis dan emosional manusia agar terhindar dari tekanan, ketakutan, serta konflik sosial.⁷⁴

Dalam pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak, nilai *hifz al- nafs* tercermin dari cara masyarakat mengelola potensi perbedaan pendapat di antara para ahli waris. Warisan rumah seringkali memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai emosional yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat Desa Ngebrak berupaya menghindari konflik terbuka dengan menjadikan musyawarah keluarga sebagai sarana utama dalam menentukan pembagian warisan. Pendekatan ini dilakukan agar proses pembagian

⁷⁴ Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

rumah tidak menimbulkan tekanan batin maupun pertikaian yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan (*mafsadah*), termasuk kerusakan yang timbul akibat permusuhan dan pertikaian antarsesama.⁷⁵ Dalam konteks pembagian warisan, konflik keluarga yang berlarut-larut dapat berdampak pada rusaknya hubungan sosial dan terganggunya ketenangan jiwa ahli waris. Oleh karena itu, pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak yang menekankan musyawarah dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai *hifz al-nafs*, karena bertujuan mencegah dampak negatif berupa pertengkaran, tekanan emosional, dan perpecahan keluarga.

Dengan demikian, pembagian rumah warisan di Desa Ngebrak mencerminkan penerapan nilai *hifz al-nafs* dalam perspektif maqashid syariah Imam al-Syatibi. Upaya menjaga ketenangan jiwa, menghindari konflik, serta memelihara hubungan kekeluargaan menjadi tujuan utama dalam proses pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan jiwa tidak hanya diwujudkan melalui perlindungan fisik, tetapi juga melalui mekanisme sosial berupa musyawarah yang mampu menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

⁷⁵ Apriliani, Virgiawan, dan Marlina, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi."

3. *Hifz al- 'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Dalam kerangka maqasid syariah yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi, *Hifz al- 'Aql* dimaknai sebagai upaya menjaga dan memelihara akal manusia agar tetap berfungsi secara optimal dalam memahami kebenaran, menimbang kemaslahatan, serta membedakan antara yang baik dan buruk. Akal merupakan anugerah utama yang menjadikan manusia sebagai subjek hukum (*mukallaf*), sehingga keberadaannya harus dijaga dari segala hal yang dapat merusak atau menumpulkan daya pikir. Oleh karena itu, syariat Islam tidak hanya melarang hal- hal yang merusak akal, tetapi juga mendorong penggunaan akal secara bijaksana dalam menyelesaikan persoalan kehidupan.⁷⁶

Dalam praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak, nilai *Hifz al- 'Aql* tercermin dari cara masyarakat mengambil keputusan secara bertahap dan penuh pertimbangan. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan rumah tidak dilakukan tergesa-gesa, melainkan proses musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan pertimbangannya, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan semata-mata didasarkan pada emosi, tetapi pada kesepakatan bersama.

Prinsip *Hifz al-Aql* dalam pembagian warisan sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa' ayat 8:

⁷⁶ Apriliani, Virgiawan, dan Marlina "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi".

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian warisan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pertimbangan akal dan kebijaksanaan sosial agar keputusan yang diambil adil dan harmonis. Ayat ini menekankan pentingnya memperhatikan kondisi sosial pihak lain yang hadir, menghindari kekecewaan atau konflik, dan memastikan hak semua pihak dihormati.⁷⁷ Praktik musyawarah di Desa Ngebrak mencerminkan prinsip ini, di mana setiap keputusan menimbang kepentingan semua pihak agar tidak menimbulkan perselisihan dan tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak menunjukkan penerapan *hifz al-‘aql* sesuai maqasid syariah Imam al-Syatibi. Penggunaan akal secara sehat terlihat dari upaya menilai dampak jangka panjang keputusan terhadap hubungan keluarga dan pemanfaatan harta warisan. Pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga menjaga keharmonisan dan mencegah konflik antar ahli waris.

⁷⁷ Ismail bin Umar Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), 230.

4. *Hifz an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Dalam konsep maqasid syariah menurut Imam al-Syatibi, *hifz an-Nasl* berarti upaya menjaga dan melingi keturunan agar kelangsungan hidup manusia tetap terjamin. Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan kejelasan asal-usul atau nasab, tetapi juga mencakup terjaganya hubungan yang harmonis dalam keluarga, adanya kasih sayang antar anggota keluarga, serta terciptanya kehidupan sosial yang stabil. Oleh karena itu, Islam memandang keluarga sebagai dasar utama dalam membentuk masyarakat yang seimbang, dan rukun.⁷⁸

Dalam perspektif maqasid, kerusakan hubungan keluarga akibat konflik harta warisan dapat berdampak langsung pada terancamnya pemeliharaan keturunan. Perselisihan antar saudara tidak hanya merusak hubungan emosional, tetapi juga berpotensi memutus silaturahmi antar keluarga. Oleh sebab itu, syariat Islam mendorong penyelesaian keluarga, termasuk dalam pembagian harta warisan, dengan cara-cara yang dapat menjaga keutuhan hubungan keluarga.⁷⁹

Musyawarah keluarga dalam pembagian warisan rumah berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan menyampaikan pendapat dan perasaan hingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial jangka

⁷⁸ Apriliani, Virgiawan, dan Marlina, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi."

⁷⁹ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH-KAIDAH MAQASHID)* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), [https://repository.radenfatah.ac.id/5277/1/Proof AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIYAH.pdf](https://repository.radenfatah.ac.id/5277/1/Proof%20AL-QAWA'ID%20AL-MAQASHIDIYAH.pdf).

panjang terhadap hubungan keluarga. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa keutuhan keluarga merupakan nilai penting yang harus dijaga demi keluarga.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan silaturahmi, yang menjadi dasar moral bagi penyelesaian harta warisan melalui musyawarah.⁸⁰ Dengan musyawarah, ahli waris dapat memastikan keadilan, perlindungan keturunan, dan keharmonisan keluarga, sekaligus menegakkan tanggung jawab moral terhadap hubungan darah.

Selain itu, praktik musyawarah dalam pembagian warisan juga sejalan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa para ahli waris dapat mencapai kesepakatan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagian haknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian warisan melalui musyawarah keluarga diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak dasar para ahli waris.⁸¹

⁸⁰ Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, 225.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 1991), hlm. 95.

Dengan demikian, praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak selaras dengan prinsip *hifz an-nasl*, karena memastikan hak tiap ahli waris terpenuhi, hubungan keluarga tetap harmonis, dan potensi konflik akibat warisan diminimalkan. Praktik ini sejalan dengan tujuan *maqasid syariah*, yaitu melindungi keturunan, memperkuat ikatan keluarga, dan memelihara keseimbangan sosial.

5. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Dalam *maqasid syariah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, *hifz al-Mal* dimaknai sebagai upaya menjaga dan melindungi harta agar tidak hilang, disalahgunakan, atau menjadi sumber kerusakan bagi kehidupan manusia. Harta dalam pandangan Islam bukan sekadar kepemilikan materi, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur berbagai ketentuan terkait kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta, termasuk dalam persoalan warisan, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman.⁸²

Pemeliharaan harta tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal kepemilikan, tetapi juga mencakup upaya mencegah terjadinya konflik dan perselisihan akibat harta. Dalam perspektif *maqasid*, harta yang menjadi sumber pertikaian justru bertentangan dengan tujuan syariat, karena dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan ketidakadilan.⁸³

⁸² Apriliani, Virgiawan, dan Marlina, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi."

⁸³ Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH-KAIDAH MAQASHID)*.

Dalam praktik pembagian rumah warisan di Desa Ngebrak, nilai *hifz al-māl* tercermin dari cara masyarakat mengelola dan mendistribusikan rumah peninggalan orang tua melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan kerugian maupun konflik antar ahli waris. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pembagian warisan dilakukan dengan mempertimbangkan kemanfaatan harta, kebutuhan masing-masing ahli waris, serta keberlanjutan fungsi rumah tersebut. Rumah warisan tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai penunjang kehidupan keluarga, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai simbol keberlangsungan keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngebrak berupaya menjaga nilai manfaat harta agar tetap optimal dan terhindar dari kemudharatan sosial.

Dari sudut pandang maqasid syariah, praktik tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-Mal* karena bertujuan menjaga harta agar tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan konflik antara ahli waris. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa aturan syariat yang berkaitan dengan harta pada dasarnya digunakan untuk menyeimbangkan hak masing-masing individu dengan kepentingan bersama.⁸⁴ Dalam hal ini, pembagian warisan rumah melalui musyawarah keluarga dapat dipahami sebagai upaya penyesuaian sosial agar harta warisan benar-benar memberikan manfaat dan kebaikan bagi seluruh ahli waris.

⁸⁴ Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

Prinsip pemeliharaan harta ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 5 yang menegaskan pentingnya pengelolaan harta secara bijaksana:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalunya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁸⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan dan pengelolaan harta secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, larangan menyerahkan harta kepada pihak yang belum mampu mengelolanya merupakan bentuk nyata dari prinsip *hifz al-māl*, yaitu menjaga harta agar tetap memberikan manfaat dan tidak menjadi sumber kerusakan. Oleh karena itu, praktik pembagian warisan rumah melalui musyawarah keluarga di Desa Ngebrak dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemanfaatan harta sekaligus mencegah konflik antar ahli waris.

D. Analisis Tingkatan Maqasid Syariah Pada Pembagian Warisan Rumah

Dalam pemikiran maqasid syariah, imam al-Syatibi membagi maqasid syariah ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *al-Daruriyyat*, *al-*

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā'(4) :5, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Hajiyyat, dan *al- tahsiniyyat*, yang masing-masing memiliki tingkat urgensi yang berbeda dalam menjaga kemaslahatan kehidupan manusia.⁸⁶ Pembagian ini menjadi kerangka analisis penting dalam menilai praktik sosial-keagamaan, termasuk pembagian warisan rumah.

Pembagian warisan rumah tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan hukum normatif, melainkan juga sebagai praktik sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan keluarga. Rumah sebagai objek warisan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan emosional yang kuat. Oleh karena itu, analisis pembagian warisan rumah perlu ditempatkan pada tingkatan maqasid syariah agar dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut dilakukan.

1. Pembagian Warisan Rumah dalam Tingkatan *al-Daruriyyat*

Menurut Imam al-Syatibi, *al-Daruriyyat* merupakan tingkatan maqasid yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan perlindungan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila unsur-unsur ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan tidak dapat berlangsung secara normal.⁸⁷ Oleh karena itu, sesuatu dapat dikategorikan sebagai *daruriyyat* apabila keberadaannya menjadi syarat utama bagi tegaknya kehidupan manusia.

Dalam pembagian warisan rumah, praktik tersebut tidak selalu termasuk dalam tingkatan *al-Daruriyyat*. Sesuatu baru dapat dikatakan

⁸⁶ Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

⁸⁷ Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH-KAIDAH MAQASHID)*.

sebagai al-Daruriyyat apabila ketiadaannya benar-benar mengancam kelangsungan hidup atau merusak salah satu dari lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pembagian warisan rumah dapat masuk kategori al-Daruriyyat apabila rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal yang menjadi penopang utama kehidupan ahli waris, sehingga berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, penentuan tingkat maqāsid dalam pembagian warisan rumah harus melihat kondisi nyata dan dampaknya terhadap kehidupan ahli waris.

2. Pembagian Warisan Rumah dalam Tingkatan *al-Hajiyyat*

Al-Hajiyyat merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan serta memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan pada tingkat ini tidak bersifat mendasar seperti al-Daruriyyat, karena tidak berkaitan langsung dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup. Namun demikian, apabila kebutuhan al-Hajiyyat tidak terpenuhi, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai hambatan, kesulitan, dan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan.⁸⁸

Dalam praktiknya, pembagian warisan rumah paling sering berada pada tingkatan *al-Hajiyyat*. Hal ini terlihat dari cara pembagian warisan rumah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris, seperti kebutuhan tempat tinggal, kemampuan ekonomi, serta

⁸⁸ Apriliani, Virgiawan, dan Marlina, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi."

tanggung jawab keluarga. Dalam beberapa kasus, rumah diberikan kepada satu ahli waris yang dinilai lebih membutuhkan, sementara ahli waris lainnya menerima bagian dalam bentuk lain. Pada kasus lain, rumah warisan dijual dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris guna menghindari konflik. Pada tingkatan ini, pembagian warisan rumah tidak semata-mata bertujuan membagi harta, tetapi lebih diarahkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, musyawarah keluarga menjadi cara utama untuk mencapai kesepakatan bersama, sekaligus mencerminkan upaya menjaga hubungan baik antar ahli waris.

3. Pembagian Warisan Rumah dalam Tingkatan *al-Tahsiniyyat*

Tingkatan terakhir dalam maqāṣid al-syarī'ah adalah *al-tahsīniyyāt*, yaitu kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan akhlak, etika, dan kebiasaan baik dalam kehidupan manusia. Tingkatan ini berfungsi untuk memperindah pelaksanaan ajaran Islam agar tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga mencerminkan perilaku yang sopan dan bermartabat. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt*, *al-tahsīniyyāt* berarti menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menghindari hal-hal yang dianggap buruk oleh akal sehat, seperti menjaga kebersihan, menutup aurat, dan berhias secara pantas.⁸⁹

Maqāṣid *al-tahsīniyyāt* menekankan pentingnya perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini tampak dalam berbagai ajaran Islam, seperti anjuran makan dan minum dengan adab yang baik, dorongan untuk

⁸⁹ Asy Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Juz 1*, 20.

menuntut ilmu, pelaksanaan walimah dalam pernikahan, serta larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur kewajiban pokok, tetapi juga membimbing manusia agar memiliki akhlak yang baik dan menjaga kehormatan diri serta hubungan sosial.

Dalam pembagian warisan rumah, nilai *al-tahsīniyyāt* dapat dilihat dari cara para ahli waris bermusyawarah dengan sikap saling menghormati dan menggunakan bahasa yang baik. Proses pembagian tidak hanya berfokus pada siapa yang paling berhak secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan perasaan dan kondisi anggota keluarga lainnya. Sikap saling memahami, tidak memaksakan kehendak, serta kesediaan mengalah demi menjaga hubungan keluarga merupakan bentuk penerapan nilai *al-tahsīniyyāt*.

Secara analisis, penerapan nilai ini menunjukkan bahwa tujuan syariat tidak hanya menciptakan keadilan hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga. Pembagian warisan yang dilakukan dengan etika dan sikap saling menghargai dapat mengurangi potensi konflik antar ahli waris. Dengan demikian, *al-tahsīniyyāt* berperan sebagai penyempurna yang membantu terciptanya hubungan keluarga yang rukun dan penuh rasa saling menghormati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis mengenai Tradisi Pembagian Warisan Rumah Perspektif Maqasid Syariah Imam al-Syatibi (Studi Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri), maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang berlandaskan adat dan kebiasaan turun-temurun. Pembagian warisan rumah tidak hanya dimaknai sebagai pembagian harta, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga. Bentuk pembagian yang dilakukan meliputi pemberian rumah kepada salah satu anak yang merawat orang tua, penjualan rumah untuk kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris, serta penggunaan rumah secara bersama atau pembagian ruang, yang seluruhnya didasarkan pada kesepakatan bersama guna menghindari konflik di kemudian hari.
2. Ditinjau dari perspektif maqasid syariah Imam al-Syatibi, praktik pembagian warisan rumah di Desa Ngebrak menunjukkan kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Hal ini tercermin dari upaya masyarakat dalam menjaga kemaslahatan keluarga melalui musyawarah, sehingga nilai *hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta) terwujud dengan mengelola rumah warisan agar

tetap bermanfaat. Selain itu, praktik tersebut juga mencerminkan nilai *hifz al-Nasl*, karena bertujuan menjaga keutuhan hubungan keluarga serta mencegah terjadinya konflik. Praktik pembagian warisan rumah juga berkaitan dengan *hifz al-Nafs*, terutama ketika warisan rumah menjadi satu-satunya tempat tinggal bagi salah satu ahli waris. Dengan demikian, selama pembagian warisan dilakukan berdasarkan kerelaan seluruh ahli waris, tanpa paksaan, maka praktik tersebut dibenarkan dalam maqasid syariah.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Ngebrak diharapkan dapat terus mengedepankan musyawarah keluarga dalam pembagian warisan rumah sebagai sarana menjaga kerukunan dan menghindari konflik antar ahli waris. Dalam pelaksanaannya, musyawarah tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum waris islam, sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya diterima secara kekeluargaan, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.
2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi ruang lingkup dan objek kajian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik pembagian warisan rumah dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui perbandingan antar daerah maupun perspektif hukum yang berbeda, guna memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks hubungan antara Hukum Adat dan maqasid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Leon Andretti. *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Cirebon: Insania, 2021.
- Asy Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat Juz 1*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997. <https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft>.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWA’ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH-KAIDAH MAQASHID)*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019. [https://repository.radenfatah.ac.id/5277/1/Proof AL-QAWA’ID AL-MAQASHIDIYAH.pdf](https://repository.radenfatah.ac.id/5277/1/Proof%20AL-QAWA’ID%20AL-MAQASHIDIYAH.pdf).
- Kathir, Ismail bin Umar Ibn. *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim*. Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.
- Khairuddin. *FIKIH FARAI DH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris. Sahifah*. Aceh: sahifah, 2020.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam. Alauddin University Press*. Makassar: Alauddin University Press, 2013. [https://repository.uin-alauddin.ac.id/388/1/Hukum Kewarisan Islam full.pdf](https://repository.uin-alauddin.ac.id/388/1/Hukum%20Kewarisan%20Islam%20full.pdf).
- Noviardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Yogyakarta: Publika Global Media, 2019.

Artikel Jurnal

- Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina. “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi.” *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/2626/2832>.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. “Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

- Istifadah, N, and N Khoirin. "Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin: Analisis Dalam Lensa Maqāṣid Syarī' Ah Yūsuf Qaraḍāwī." *Journal of Islamic Studies and ...* 9, no. 1 (2024): 64–89. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/2090>.
- Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Isl* 11, no. 1 (2025): 149–62.
- Kurniawan, Agung, and Hamzah Hudafi. "Konsep Maqasid Syariah Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al- Mabsut* 15, no. 1 (2021).
- Musafir, Ihsan, Usman Jafar, and Supardin Supardin. "Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 65–86. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16176>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rachman, Haidir. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (2021): 160–70. <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1091>.
- Ramadhan, K G, and R Firmansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 53–67. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1569/350>.
- Safriadi. "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al- Buthi)." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2023): 117–32.
- Sari, Nisa. "Ḥifẓ Al-Nasl Dan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Maqāṣid Syariah." *Al- Ahwal*, 2024. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ahwal/article/download/20568/10364>.
- Sulaiman A. "Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, 2020.
- Sunarto, Zainuddin. "Konsep Maqasid Al- Shari ' Ah Me Nurut Al Syatibi" 01, no. 01 (2025): 8–24. <https://serambi.org/index.php/fiqh/article/view/786/612>.

Skripsi

- Ahsan, Muh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sindrap." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6455/1/202020387423056.pdf?utm>

Eiga Irwana. “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59112/1/EIGA IRWANA - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59112/1/EIGA_IRWANA - FSH.pdf).

Fatah, Lani Muhammad. *Kewarisan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53080/1/LANI MUHAMMAD FATAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53080/1/LANI_MUHAMMAD_FATAH-FSH.pdf).

Pratama Jaya, M. Iqbal. “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Perspektif Kiai Di Pesantren Roudlatul Qur’an Pusat Ditinjau Dari Fiqih Mawaris (Studi Di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)” 4, no. 02 (2024): 7823–30.
[https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10554/1/SKRIPSI M. Iqbal Pratama Jaya - 1902012006 - HKI.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10554/1/SKRIPSI_M._Iqbal_Pratama_Jaya - 1902012006 - HKI.pdf).

Peraturan Undang-Undang

Agama, Kementerian. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 183, (2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Penelitian Kepada Pemerintah Desa Ngebrak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1087 /F.Sy.1/TL.01/11/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Desa Ngebrak
Balai Desa Ngebrak, Babadan, Ngebrak, Kec. Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : AYU MARIFATUL KHOIRIYAH
NIM : 220201110020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tradisi Pembagian Warisan Rumah perspektif Maqashid Syariah Imam Asy syatibi (studi Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Surat Balasan dari Pemerintah Desa Ngebrak



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN GAMPENGREJO
DESA NGEBRAK**

Jl. Kediri – Kertosono Km.7 Ngebrak Gampengrejo Kediri 64182

Ngebrak, 03 Desember 2025

Nomor : 140/157/418.71.10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim**

Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 01 Desember 2025 perihal tempat penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi mahasiswa atas nama Ayu Marifatul Khoiriyah dengan judul "**TRADISI PEMBAGIAN WARISAN RUMAH PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY SYATIBI (Studi Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)**"

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian di berikan semata-mata untuk keperluan akademik

Demikian surat balasan dari kami.



C. Dokumentasi dengan Para Informan



Wawancara dengan tokoh Agama, Bapak Towin pada
Hari Rabu, 24 Desember 2025



Wawancara dengan perangkat desa, Bapak Ismail pada
Hari Senin, 29 Desember 2025



Wawancara dengan tokoh adat, Bapak Muh. Ahsin pada
Hari Senin, 29 Desember 2025



Wawancara dengan Ahli Waris I, Bapak Zaenuddin pada
Hari Jumat, 26 Desember 2025



Wawancara dengan Ahli Waris II, Ibu Siti Mukaromah pada

Hari Jumat, 26 Desember 2025

D. Tabel Wawancara

Tabel 1. 3. Pertanyaan Wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana praktik pembagian warisan rumah yang berlangsung di Desa Ngebrak?
2.	Apakah pembagian warisan rumah umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga?
3.	Apa saja bentuk pembagian rumah warisan yang sering dilakukan (misalnya diberikan kepada satu anak, dijual, atau dibagi ruangnya)?
4.	Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah pembagian rumah warisan tersebut sudah dirasakan adil oleh para ahli waris?
5.	Apakah pembagian rumah warisan secara adat pernah menimbulkan konflik atau perselisihan dalam keluarga?
6.	Bagaimana peran musyawarah keluarga dalam mencegah atau menyelesaikan konflik pembagian rumah warisan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama: Ayu Ma'rifatul Khoiriyah

TTL: Kediri, 27 September 2004

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat: Dsn. Grompol-Ds. Ngebrak-Kec. Gampengrejo-Kab. Kediri

Email: ayumarifa2@gmail.com

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah

Riwayat Pendidikan:

1. 2010-2016: MIN 2 Kediri
2. 2016-2019: MtsN 3 Jombang
3. 2019-2022: MAN 2 Kota Kediri
4. 2022-2026: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-formal:

1. 2016-2019: PP. Al-Ikhlas Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
2. 2019-2020: PP As-Saidiyyah Kota Kediri
3. 2022-2023: Ma'had Sunan Ampel al-Aly UIN Malang